



PUTUSAN

Nomor 649 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Jalan Salihara Gang Mushola Miftahul Jannah Nomor 26-A, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada WIDIA ARI SUSANTI, S.HI., M.HI., Advokat, berkantor di Jalan Manukan Subur 4/33, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

TERMOHON, bertempat tinggal di Jalan Jetis Kulon Nomor 10/50-B, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MURIANSYAH SETIABUDI, S.H., Advokat, berkantor di Kalimas Baru Nomor 48, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dengan kutipan Buku Nikah Nomor 690/82/VIII/2003 tertanggal 23 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jetis Kulon 10/50-B, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Marcellina Ayu Putri Cahya N (14 tahun);
 - Floretta Ayu Putri Cahya Maharani (6 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin komunikasi dengan baik sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran, dalam hal Penggugat sering selalu berusaha menghindari percekocokan dan menyelesaikan masalah dengan damai tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa percekocokan tajam seringkali terjadi yang disebabkan karena:
 - Tergugat dalam hal berumah tangga tidak pernah memikirkan masa depan atau berusaha mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya dan Penggugat;
 - Tergugat dalam memberi nafkah selalu saja kurang dan seringkali tidak jujur dalam hal keuangan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan lamanya, maka kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Ir. JOKO SUCAHYO bin SOETOMO (alm) terhadap Penggugat dr. PRIMA KUSUMAWARDHANI binti SOETJIONO, Drs (alm);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 3417/Pdt.G/2014/PA.Sby., tanggal 9 Desember

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ir. JOKO SUCAHYO bin SOETOMO) terhadap Penggugat (dr. PRIMA KUSUMAWARDHANI binti Drs. SOETJIONO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0095/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 17 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3417/Pdt.G/2014/PA.Sby., tanggal 9 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ir. JOKO SUCAHYO bin SOETOMO) terhadap Penggugat (dr. PRIMA KUSUMAWARDHANI binti Drs. SUTJIONO);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3417/Pdt.G/2014/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 29 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2015, atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/Pdt/2012/PT.Sby. tanggal 17 Maret 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3417/Pdt.G/2014/PA.Sby. tanggal 9 Desember 2014;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat baru menerima *relaas* pemberitahuan isi putusan *a quo* dari Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 1 April 2015, sehingga pengajuan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 15 April 2015 ini telah memenuhi ketentuan undang-undang, yakni masih dalam batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dibacakannya putusan bagi para pihak yang hadir, atau sejak diterimanya *relaas* pemberitahuan isi putusan bagi para pihak yang tidak hadir, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung), yang menyatakan:

"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon";

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan kasasi pada tanggal 15 April 2015, dimana pemberitahuan putusan banding baru diterima oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 1 April 2015, maka dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung di atas, yakni dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan banding dimaksud. Sehingga oleh karenanya permohonan kasasi ini sah menurut hukum (*wettig, legal*), sehingga harus dinyatakan diterima;

2. Bahwa kembali Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat akan senantiasa mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena Allah SWT. sangat membenci perceraian, disamping itu tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi; langgeng dan selamanya), demikian pula menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa pengajuan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat ini adalah wujud

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteguhan, kesungguhan, upaya serta perjuangan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Pemohon Kasasi/Tergugat merasa perlu untuk mengajak Termohon Kasasi/Penggugat mengingat kembali tujuan awal perkawinan, janji awal perkawinan dan komitmen bersama di awal pernikahan. Mengenai tujuan perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Ketentuan pasal dimaksud, jelas menunjukkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi dan selamanya. Perkawinan dilakukan dan dilaksanakan adalah untuk dipertahankan, bukan untuk dilepaskan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pasal dimaksud, maka Pemohon Kasasi/Tergugat sangat berkeinginan untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Banding berkenan menolak gugatan perceraian Termohon Kasasi/Penggugat dimaksud;

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

Dengan demikian, jelas bahwa pernikahan adalah akad/perjanjian yang sangat agung, sangat besar dan sangat kuat, karena perjanjian pernikahan tidak hanya perjanjian Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat di hadapan manusia yang saat itu ikut menyaksikan pernikahan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, namun juga perjanjian Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat di hadapan Allah SWT. untuk senantiasa hidup bersama baik dalam suka maupun duka;

Terlebih sabda Nabi Muhammad SAW. *“Abghodul Halal Ilallah At-Thalq”*, bahwa perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian;

Bahwa terlebih, Allah SWT. sangatlah membenci perceraian, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. dari Ibnu Umar RA, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Baehaqy yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anibni Umar Anin Nabiiyi SAW, Abghadul Halal Ilallah At-thalaq”;

Artinya, dari Abdullah Ibnu Umar dari Nabi SAW. bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai). HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Baehaqy;

Melalui sabdanya Nabi Muhammad SAW. memberikan peringatan keras kepada umatnya untuk tidak bercerai, meskipun bercerai itu bukanlah perbuatan yang diharamkan, akan tetapi perceraian sangat dibenci dan sangat hina dimata Allah dan dimata manusia;

Bahwa dengan demikian, jelas meskipun perceraian halal, namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Jika Allah membenci perceraian, tentunya Allah juga sangat membenci orang yang melakukan perceraian. Dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ingin dibenci oleh Allah, dan Pemohon Kasasi/Tergugat juga tidak ingin Allah membenci Termohon Kasasi/Penggugat. Karena jika Allah membenci hambanya, maka hambanya akan jauh dari rahmat Allah SWT. Sabda Nabi Muhammad dimaksud merupakan peringatan, pesan sekaligus perintah Tuhan agar umatnya, terutama Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, mampu menjaga perjanjian suci pernikahan, perjanjian agung pernikahan dan perjanjian kuat pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebutlah, Pemohon Kasasi/Tergugat akan tetap terus dan senantiasa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Kasasi/Penggugat;

Pemohon Kasasi/Tergugat masih sangat mencintai Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat masih sangat teramat mencintai dan mengasihi Termohon Kasasi/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Tergugat sangat berkeinginan agar Majelis Hakim Banding menolak gugatan perceraian Termohon Kasasi/Penggugat ini;

Kondisi anak-anak yang masih kecil masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Lebih lanjut, oleh karena kondisi anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang masih kecil-kecil, tentulah sangat membutuhkan kasih sayang dan cinta dari kedua orang tuanya secara utuh. Mengingat kondisi anak-anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut, maka bagaimana pun juga perceraian kedua orang tuanya akan berdampak buruk (negatif) bagi perkembangan jiwa, mental dan psikis anak-anak dimaksud;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Banding berkenan menolak gugatan perceraian Termohon Kasasi/Penggugat tersebut;

3. Bahwa putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding telah melanggar ketentuan Pasal 163 HIR, oleh karena telah secara parsial/sepihak hanya mempertimbangkan dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dan mengesampingkan jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat. Di sisi lain, putusan hanya didasarkan pada saksi-saksi yang jelas mempunyai hubungan dekat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, yakni ibu Termohon Kasasi/Penggugat dan sopir Termohon Kasasi/Penggugat dan hanya merupakan saksi *testimonium de auditu*. Padahal setidaknya harus ada saksi yang dari pihak luar/netral seperti tetangga misalnya. Demikian pula mengenai kurang nafkah dan tidak jujur masalah nafkah, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan betul-betul berapa nafkah yang diberikan Pemohon Kasasi/Tergugat, betul tidak nafkah tersebut minim, dan Majelis Hakim perlu menyarankan Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan hasil audit, jika memang ada penyelewengan atas rekening Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa terlihat jelas parsialitas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan *a quo* halaman 8 alinea keempat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang menyatakan:

"Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan menolak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat";

Sangat berlebihan dan sangat tidak sesuai dengan fakta di persidangan, ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan di atas, menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat di dalam jawabannya membenarkan alasan pertengkaran dan perselisihan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana isi gugatan Termohon Kasasi/Penggugat (mohon periksa kembali jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat);

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, sama sekali tidak ada pembenaran Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat termasuk mengenai alasan perceraian Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernah membenarkan alasan perceraian Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat dan lebih memper-timbangkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang demikian adalah sikap yang berat sebelah (*parsialitas*) bukan *imparsialitas*, sebagaimana ditentukan Pasal 163 HIR yang menyatakan:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR memberikan amanat dan tanggung jawab kepada seorang Hakim untuk bisa berbuat adil dalam hal pembuktian, dan meminta seorang Hakim untuk menghindar dari sikap *imparsialitas* (berat sebelah);

Bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 163 HIR ini adalah yang biasa disebut dengan "pembagian beban pembuktian". Secara teknis yustisial, maksudnya adalah: Siapa yang mendalilkan suatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya. Sebaliknya, siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahannya tersebut; (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 523);

Dalam *common law*, yang senada dengan ketentuan Pasal 163 HIR, pembagian beban pembuktian dirumuskan dengan: *he who asserts must prove*; siapa yang menyatakan sesuatu mesti membuktikannya. Pedoman ini disebut *standar burden of proof* yang berlaku sebagai *general rule*. (Raymond Emsond, Evidence, New York: Mac Millan, Page 359);

Lebih lanjut, menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian" menyebutkan bahwa "Pembagian Beban Pembuktian" itu adalah suatu masalah penting dalam Buku Hukum Pembuktian, oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil (*fair*) dan tidak berat sebelah (*imparsial*), karena jika tidak dilakukan dengan adil, maka akan dapat menjerumuskan salah satu pihak. Masalah pembagian beban pembuktian ini merupakan permasalahan yuridis yang seringkali terjadi di persidangan;

Bahwa Pasal 163 HIR pada dasarnya bermaksud memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian. Dalam hal demikian, Malikul Adil dalam bukunya berjudul "Pembaharuan Hukum Perdata Kita" mengatakan bahwa "Hakim yang insyaf akan arti kedudukannya, tidak akan lupa bahwa dalam membagi beban pembuktian, ia harus jujur, sportif, tidak akan membebankan sesuatu yang tidak mungkin (*impossible*) dibuktikan";

Dengan demikian, sangat terkesan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berperilaku *unprofessional*, *unfair trial* dan *diskriminatif* serta *parsial* dengan cenderung mempertimbangkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat saja. Berdasarkan hal tersebut, layak dan patut putusan pengadilan tingkat pertama tersebut untuk dibatalkan pada pengadilan tingkat banding ini;

Bahwa lebih lanjut, mengenai saksi Termohon Kasasi/Penggugat yang terdiri dari Ibu Termohon Kasasi/Penggugat dan sopir Termohon Kasasi/Penggugat, yang merupakan orang-orang dekat Termohon Kasasi/Penggugat, padahal seharusnya ada pihak yang netral seperti tetangga atau siapa pun yang tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan Termohon Kasasi/Penggugat, meskipun perkara ini perkara keluarga/perceraian, namun setidaknya ada saksi dari pihak luar yang netral yang tidak ada hubungan kerja/hubungan keluarga dengan Termohon Kasasi/Penggugat, karena jika dari keluarga tentu akan memberikan keterangan yang menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat, demikian pula jika saksi dari sopir Termohon Kasasi/Penggugat yang punya hubungan kerja dimana Termohon Kasasi/Penggugat sebagai atasan, tentu jika tidak ingin hubungan kerjanya diputus oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka ia akan memberikan keterangan yang menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal itu, maka sudah sepatutnya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, untuk dibatalkan pada tingkat banding ini;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara detail mempertimbangkan mengenai alasan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, yakni:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Kasasi/Tergugat menafkahi kurang;
2. Pemohon Kasasi/Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama jeli dan cermat, maka akan ada pertanyaan kepada para saksi yang akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Berapa nafkah yang diberikan Pemohon Kasasi/Tergugat perbulan?
Untuk menjadi pertimbangan apakah minim atau tidak nafkah sebesar itu;
- Apakah Termohon Kasasi/Penggugat punya penghasilan lain? Hal ini akan menjadi pertimbangan apakah benar perkara finansial menjadi masalah;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak menanyakan mengenai audit/*print out* rekening tabungan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk dapat membuktikan adanya penyimpangan terhadap penghasilan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Namun hal-hal tersebut tidak pernah dipertanyakan dan tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dikesampingkan begitu saja, sehingga putusan yang demikian adalah putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan yang demikian layak dan patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Bahwa terlebih-lebih, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan apa benar keberadaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang di Jakarta dan Termohon Kasasi/Penggugat di Surabaya karena cekcok atau bukan. Karena jika hal itu dipertimbangkan maka akan ditemukan fakta bahwa keberadaan Pemohon Kasasi/Tergugat di Jakarta adalah untuk bekerja. Oleh karena itu, jika Majelis yang memeriksa perkara ini benar-benar mempertimbangkan semua fakta-fakta tersebut secara fair dan jujur (*fair and honesty*) sebagaimana layaknya Hakim yang profesional dan berbudi luhur, pasti mereka dapat mengambil kesimpulan hukum yang benar dan adil, bahwa:

- 1) Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah terjadi percekcoan atau pertengkaran, karena saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui langsung Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat cekcok. Dengan demikian, saksi yang demikian adalah saksi yang *testimonium de auditu* yang tidak melihat langsung dan hanya mendengar dari orang lain;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tinggal di Jakarta adalah untuk bekerja mencari nafkah untuk anak isteri, bukan karena cekcok seperti yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya;
- 3) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selalu menafkahi Termohon Kasasi/Penggugat dengan layak setiap bulannya, terlebih ada pemasukan lain selain nafkah Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat, karena Termohon Kasasi/Penggugat bekerja sebagai dokter kecantikan. Artinya bahwa masalah ekonomi/finansial tidak jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan di atas, nyata-nyata putusan *a quo* mengandung cacat *onvoldoende gemotiveerd (defect judgement)* serta sekaligus melanggar hukum pembuktian serta prinsip *fair, trial*, dan asas *imparsialitas (imparrecality)*;

Dengan demikian, putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan, dan cukup dasar alasan bagi Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan tersebut pada tingkat banding;

Bertitik dari keberatan-keberatan yang Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat telah mampu menunjukkan satu-persatu pelanggaran hukum material maupun pelanggaran hukum formil yang melekat dalam putusan *a quo*;

Dengan demikian, putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan, dan *harus* dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sedangkan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dipertimbangkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya sudah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ir. JOKO SUCAHYO bin SOETOMO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON** tersebut;
Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Senin**, tanggal **28 September 2015**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2015**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 649 K/Ag/2015